

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2014

KPT 26 TAHUN 2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-011/111/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 67/Kpts/KPU-Prov-011/111/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014, dan terakhir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-011/111/2014, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPUProv-011/111/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 20/Kpts/KPUKab-011.329980/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Partai politik peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye rapat umum pada hari dan tanggal

yang telah ditetapkan di seluruh Kabupaten Sukabumi. Menghapus Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dan untuk menentukan lokasi kampanye rapat umum tetap berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan di media massa baik cetak maupun elektronik tidak terikat dengan penetapan jadwal kampanye.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 MEI 2014.
- Lampiran 1 Halaman